



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
PROVINSI JAWA TIMUR



**LAPORAN KINERJA**  
INSTANSI PEMERINTAH

**2018**



*"Menuju Era  
Perpajakan Digital  
Untuk Meningkatkan PAD  
& Jawa Timur Makmur"*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target tahun 2018

beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan.

Kedepan di era yang serba digital dan kecanggihan teknologi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur harus sangat visioner, taktis, dan IT minded untuk menemukan cara-cara modern guna menciptakan bentuk-bentuk baru layanan perpajakan berbasis digital dengan tujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan PAD dan Jawa Timur semakin makmur.

Akhir kata, kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surabaya, 15 Pebruari 2019  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 198603 1 026



# DAFTAR ISI

|                     |    |
|---------------------|----|
| KATA PENGANTAR      | i  |
| DAFTAR ISI          | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | v  |

## 01

---

|             |                                |    |
|-------------|--------------------------------|----|
| PENDAHULUAN | A. LATAR BELAKANG              | 1  |
|             | B. TENTANG BAPENDA PROV. JATIM | 5  |
|             | Profil dan Sejarah Singkat     | 5  |
|             | Tugas Pokok dan Fungsi         | 8  |
|             | Struktur Organisasi            | 9  |
|             | Sumber Daya                    | 11 |
|             | Strategic Issue                | 13 |

## 02

---

|                     |                                                       |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|
| PERENCANAAN KINERJA | A. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA                   | 15 |
|                     | Rencana Strategis (Renstra)                           | 15 |
|                     | Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  | 17 |
|                     | Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur | 17 |
|                     | Program & Kegiatan                                    | 19 |
|                     | Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018                      | 21 |
|                     | B. PERJANJIAN KINERJA                                 | 22 |

## 03

---

|                       |                                                          |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----|
| AKUNTABILITAS KINERJA | A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI                            | 24 |
|                       | Pengukuran Kinerja                                       | 24 |
|                       | Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja                       | 26 |
|                       | B. REALISASI ANGGARAN                                    | 37 |
|                       | Cost per Outcome                                         | 48 |
|                       | Analisis Efisiensi                                       | 50 |
|                       | Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra | 51 |



|                |                        |    |
|----------------|------------------------|----|
| <b>PENUTUP</b> | A. PENUTUP             | 52 |
|                | Kesimpulan             | 52 |
|                | Permasalahan & Kendala | 53 |
|                | B. LANGKAH SELANJUTNYA | 54 |

## LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA 2018
2. PENGUKURAN KINERJA 2018
3. DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2018

## TABEL

|            |                                                                                                             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang                                                                    | 12 |
| Tabel 1.2  | Berdasarkan Tingkat Pendidikan                                                                              | 12 |
| Tabel 1.3  | Sarana dan Prasarana                                                                                        | 13 |
| Tabel 2.1  | Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran                                                                         | 16 |
| Tabel 2.2  | Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan                                                                        | 19 |
| Tabel 3.1  | Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018                                                         | 24 |
| Tabel 3.2  | Pengukuran Kinerja                                                                                          | 25 |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Realisasi Kinerja                                                                              | 26 |
| Tabel 3.4  | Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2017 & Tahun 2018 (IKU 1)                                                 | 27 |
| Tabel 3.5  | Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2018 | 29 |
| Tabel 3.6  | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018 (IKU 2)                                                            | 31 |
| Tabel 3.7  | Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 3 Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018                  | 32 |
| Tabel 3.8  | Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 4 Tahun 2018                                                      | 36 |
| Tabel 3.9  | Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2018                                                              | 37 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur TA. 2018                             | 37 |
| Tabel 3.11 | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2018                                              | 49 |
| Tabel 3.12 | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2018                                              | 49 |



|            |                                                           |    |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.13 | Analisis Efisiensi Per Sasaran                            | 50 |
| Tabel 3.14 | Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra | 51 |

#### **GAMBAR**

|            |                                                       |    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Foto : Era Teknologi Lama                             | 5  |
| Gambar 1.2 | Wilayah Kerja Bapenda Prov. Jatim                     | 7  |
| Gambar 1.3 | Struktur Organisasi Bapenda Prov. Jatim               | 9  |
| Gambar 1.4 | Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan daerah | 10 |

#### **GRAFIK**

|            |                                                                                                                            |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1.1 | Komposisi Gender                                                                                                           | 12 |
| Grafik 3.1 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2018 untuk Indikator Kinerja Utama : Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 34 |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikatornya Persentase kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018 adalah 124%;
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikatornya Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018 adalah 104,08%, Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018 adalah 102,40%, serta indikator Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018 adalah 119,87%;

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu *Pertama*, Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajaknya masih rendah dan perlu terus distimulasi dan sosialisasi berkala. *Kedua*, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak baik sarana prasarana pendukung berupa kesiapan sumber daya pengelola, modernisasi sistem layanan dan standarisasi layanan prima. *Ketiga*, penyiapan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan dalam perencanaan program dan kegiatan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# BAB 1

## PENDAHULUAN



## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Gubernur. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



(LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan dapat :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap penyelenggara pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.



## **LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 
- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- 
- Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
  25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;
  26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur;

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTB.

## B. TENTANG BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

### 1.1. Profil dan Sejarah Singkat



*Gambar 1.1 Foto : Era Teknologi lama*

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak



Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak pada bagian penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No. 90 Surabaya. Pada tahun 1962, ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

Proses transformasi berikutnya adalah karena perubahan kewenangan yang diamanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terhitung sejak Januari 2017, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.2 (Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah)



Bapenda Prov. Jatim memiliki cakupan wilayah operasional seluas 48.258 Km persegi dengan 29 Kabupaten & 9 Kota



Bapenda Prov. Jatim dalam pelaksanaan operasional didukung oleh 35 UPT PPD seluruh Jawa Timur



Serta dalam pelaksanaan operasional didukung oleh 46 KB. Samsat & 2 Samsat Kepulauan yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi


Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan *fungsi* sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- Pemantauan, evaluasi & pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan.

### 1.3. Struktur Organisasi


Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1.3  
Struktur Organisasi  
Badan Pendapatan  
daerah Provinsi  
Jawa Timur


Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan.

Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat. Berikut gambar Struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur :

Gambar 1.4  
Struktur Organisasi Unit  
Pelaksana Teknis  
Pengelolaan  
Pendapatan Daerah



Adapun penjabaran tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur sebagai berikut :



#### 1.4. Sumber Daya


Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 sebanyak 698 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah

a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang  
(Tabel 1.1) :

| No            | Golongan                        | Jumlah     |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 1             | Pembina Utama Muda ( IV/c)      | 1          |
| 2             | Pembina Tingkat I ( IV/b)       | 9          |
| 3             | Pembina (IV/a)                  | 54         |
| 4             | Penata Tingkat I ( III/d)       | 97         |
| 5             | Penata ( III/c)                 | 81         |
| 6             | Penata Muda Tingkat I ( III/b)  | 114        |
| 7             | Penata Muda (III/a)             | 56         |
| 8             | Pengatur Tingkat I (II/d)       | 25         |
| 9             | Pengatur (II/c)                 | 200        |
| 10            | Pengatur Muda Tingkat I ( II/b) | 26         |
| 11            | Pengatur Muda (II/a)            | 15         |
| 12            | Juru Tingkat I ( I/d)           | 0          |
| 13            | Juru ( I/c)                     | 20         |
| 14            | Juru Muda Tingkat I ( I/b)      | 0          |
| <b>JUMLAH</b> |                                 | <b>698</b> |

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
(Tabel 1.2) dan Komposisi Gender (Grafik 1.1) :

| No            | Tingkat Pendidikan    | Jumlah     |
|---------------|-----------------------|------------|
| 1             | S – 3 (Doctoral)      | 0          |
| 2             | S – 2 (Pasca Sarjana) | 95         |
| 3             | S – 1 (Sarjana)       | 280        |
| 4             | D-IV                  | 10         |
| 5             | D-III                 | 30         |
| 6             | D-II                  | 0          |
| 7             | D-I                   | 3          |
| 8             | SLTA                  | 240        |
| 9             | SLTP                  | 23         |
| 10            | SD                    | 17         |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>698</b> |



### c. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018**

| NO    | URAIAN                      | JUMLAH/UNIT     | NILAI (Rp)      |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.    | Tanah                       | 96 Bidang       | 185.239.871.112 |
| 2.    | Peralatan dan Mesin         | 69.268 Buah/Set | 247.805.183.372 |
| 3.    | Gedung dan Bangunan         | 228 Buah        | 116.188.731.295 |
| 4.    | Jalan, Irigasi & Jaringan   | 158 Buah        | 5.318.666.400   |
| 5.    | Aset Tetap Lainnya          | 911 Buah/Set    | 930.640.411     |
| 6.    | Konstruksi dalam pengerjaan | 6 Buah          | 900.764.500     |
| TOTAL |                             |                 | 556.463.057.090 |

#### 1.5. *Strategic Issue* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2018 adalah sebagai berikut :


1. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi beberapa tuntutan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung program konektivitas regional dan nasional;
  - b. Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur;
  - c. Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan masyarakat Jawa Timur;

- 
- d. Pengembangan Program Pendidikan
  - e. Pemenuhan terhadap Peningkatan Kebutuhan Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kebijakan belanja *money follow* program sehingga belanja program/kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung agenda/prioritas nasional maupun regional;
  3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
  4. Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan Daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan Pendanaan yang berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative/Closed List*" oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Transfer yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPh 25/ 29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA



# A. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan;
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa agenda pembangunan pada Provinsi Jawa Timur di bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang pada misi keempat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah ***“Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”***, dengan tujuan yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu : ***“Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kabupaten/Kota di Jawa Timur”***, yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan

memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut, maka ditetapkan indikator pada tujuan yaitu “Jumlah Pendapatan Asli Daerah” dimana tanggungjawab pencapaian indikator tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut matriks hubungan tujuan dan sasaran strategis :

**Tabel 2.1 Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran**

| Tujuan                                                                                                                                                                   |                               | Sasaran                                                |                                                                  |                                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tujuan                                                                                                                                                                   | Indikator                     | Sasaran                                                | Indikator                                                        | Program                                                                | Indikator                                                |
| Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kabupaten/Kota di Jawa Timur | Jumlah Pendapatan Asli daerah | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                    | Persentase Kenaikan Penerimaan PAD                               | Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Asli Daerah                      | Rumusan target PAD                                       |
|                                                                                                                                                                          |                               |                                                        |                                                                  | Pengelolaan Pajak Daerah                                               | Jumlah Realisasi Pajak Daerah                            |
|                                                                                                                                                                          |                               |                                                        |                                                                  | Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil & Lain-lain Pendapatan        | Jumlah Realisasi Retribusi daerah dan Lain-lain PAD      |
|                                                                                                                                                                          |                               |                                                        |                                                                  | Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah | Jumlah Penerimaan PAD di UPT (35 UPT)                    |
|                                                                                                                                                                          |                               | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah                                    | Persentase Layanan yang bersertifikat                    |
|                                                                                                                                                                          |                               |                                                        | Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat                       | Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak & Retribusi Daerah        | 1. Penurunan Temuan SPI;<br>2. TLHP Internal & Eksternal |
|                                                                                                                                                                          |                               |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan                     | Lama gangguan operasional layanan                        |

## 2.2. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan;
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak;
4. Melaksanakan Penilaian Kepuasan Masyarakat Secara Reguler Atas Pelaksanaan Pelayanan;
5. Melaksanakan Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan;
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran;
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

## 2.3. KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

### 1. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat



diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada :

- a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

## **2. Bidang Pelayanan Publik**

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa : peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui :

- a. Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengembangan metode/prosedur pelayanan agar lebih sederhana dan baku;
- c. Pengembangan kerjasama penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga;
- d. Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- e. Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan.

## **3. Bidang Kelembagaan**

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan berbasis kompetensi dalam pengertian bahwa : kebijakan dalam bidang kelembagaan khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan**

| Tujuan                                                                                                                                                                   | Sasaran                                                | Strategi                                              | Kebijakan                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kabupaten/Kota di Jawa Timur | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                    | Validasi potensi pendapatan                           | Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel                                         |
|                                                                                                                                                                          |                                                        | Validasi data piutang Pajak Kendaraan Bermotor        | Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi                                           |
|                                                                                                                                                                          | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Penilaian kepuasan masyarakat secara reguler          | Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat |
|                                                                                                                                                                          |                                                        | Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan       | Kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan                                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                        | Validasi Data Pembayaran                              | Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel                                         |
|                                                                                                                                                                          |                                                        | Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial     |

#### 2.4. PROGRAM & KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang di koordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) Program. Ini dikarenakan adanya beberapa perubahan mendasar akibat penataan Perangkat Daerah adalah adanya penambahan Program spesifik bagi pelaksana



kebijakan perangkat daerah sehingga pada Rencana Kerja tahun 2018, masing-masing pejabat administrator akan dibekali oleh satu program yang *outcomenya* akan mendukung pencapaian Kinerja Utama Perangkat Daerah, adapun program tersebut akan dilaksanakan oleh setiap Bidang/Sekretaris/Unit Pelaksana Teknis pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengeralahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Berikut kami jelaskan 11 (sebelas) Program pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Outcome dari Program ini adalah indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.

**2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Outcome dari Program ini adalah prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Outcome dari Program ini adalah prosentase kelembagaan yang tepat fungsi.

**4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**

Outcome dari Program ini adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

**5. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**

Outcome dari Program ini adalah rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**6. Program Pengelolaan Pajak Daerah**

Outcome dari Program ini adalah jumlah realisasi penerimaan pajak daerah.

**7. Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan**

Outcome dari Program ini adalah jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan.

**8. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**

Outcome dari Program ini adalah persentase layanan yang bersertifikat.

- 
9. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah**  
Outcome dari Program ini adalah persentase penurunan temuan SPI dan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  10. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan**  
Outcome dari Program ini adalah lama gangguan operasional pelayanan di seluruh Jawa Timur.
  11. **Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah**  
Outcome dari Program ini adalah jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh UPT PPD.

## 2.5. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 selain itu sebagai bentuk koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan tahunan maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Selain sinergitas antar dokumen perencanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi perencanaan dengan penganggaran, sehingga dengan perencanaan yang baik diharapkan deviasi antara perencanaan dengan penganggaran tidak terlalu besar. Dan juga maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Jawa Timur yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 :


| No | Sasaran strategis                                      | Indikator kinerja                                                | Target 2018 |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                    | Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah            | 4,00%       |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86%         |
|    |                                                        | Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat                       | 86          |
|    |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%         |



|               | <b>Program</b>                                                             |           | <b>Anggaran</b>        | <b>Keterangan</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| 1             | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Rp        | 66.158.369.801         | APBD              |
| 2             | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | Rp        | 46.826.427.482         | APBD              |
| 3             | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                        | Rp        | 11.955.057.729         | APBD              |
| 4             | Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp        | 1.330.149.000          | APBD              |
| 5             | Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah                        | Rp        | 1.792.290.000          | APBD              |
| 6             | Pengelolaan Pajak Daerah                                                   |           | 3.349.470.000          | APBD              |
| 7             | Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan lain-Lain Pendapatan          | Rp        | 1.518.232.000          | APBD              |
| 8             | Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah                                        | Rp        | 3.851.849.950          | APBD              |
| 9             | Pengendalian Operasional, Administrasi pajak dan Retribusi daerah          | Rp        | 2.011.952.890          | APBD              |
| 10            | Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan                         | Rp        | 1.475.928.000          | APBD              |
| 11            | Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta retribusi Daerah   | Rp        | 61.500.128.048         | APBD              |
| <b>Jumlah</b> |                                                                            | <b>Rp</b> | <b>201.769.899.900</b> |                   |

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



# A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

## 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja tahun 2018**

| NO | PERSENTASE CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN |
|----|--------------------|------------------|
| 1  | Lebih dari 100%    | Sangat Baik      |
| 2  | 75% sampai 100%    | Baik             |
| 3  | 55% sampai 75%     | Cukup            |
| 4  | Kurang dari 55%    | Kurang           |

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

| SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET 2018 | REALISASI 2018 | CAPAIAN        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)              | Persentase Kenaikan Penerimaan PAD                               | 4,00%       | 4,96%          | 124,00%        |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86%         | 89,51%         | 104,08%        |
|                                                        | Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat                       | 86          | 88,06          | 102,40%        |
|                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%         | 62,33%         | 119,87%        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN</b>                               |                                                                  |             |                | <b>112,59%</b> |

\*Rincian capaian kinerja terlampir pada Lampiran II

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 112,59%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.



Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap realisasi Tahun 2018 kebawah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

| INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET 2018 | REALISASI TAHUN |        |        |        |        | CAPAIAN |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                                                  |             | 2014            | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |         |
| Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah            | 4,00%       | 22,43%          | 8,51%  | 2,21%  | 12,34% | 4,96%  | 124,00% |
| Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86%         | -               | 88,77% | 87,88% | 88,37% | 89,51% | 104,08% |
| Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat                       | 86          | 88,08           | 88,99  | 87,28  | 86,84  | 88,06  | 102,40% |
| Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%         | -               | 52,76% | 49,49% | 51,41% | 62,33% | 119,87% |

### 3.2 EVALUASI & ANALISA CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2018, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur masih diatas target yang ditetapkan.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2017 dan Tahun 2018

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2017 Dan Tahun 2018**  
**(IKU 1)**

| DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014) | REALISASI TAHUN 2017 | REALISASI TAHUN 2018 | % REALISASI  | % AGREGAT REALISASI |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 11.539.074.054.595                         |                      |                      |              |                     |
| TW I                                       | 3.053.217.335.250    | 2.983.088.701.377    | -0,49%       | -0,49%              |
| TW II                                      | 6.580.245.963.594    | 6.763.018.973.034    | 1,27%        | 1,76%               |
| TW III                                     | 10.205.701.498.580   | 10.660.920.934.322   | 3,17%        | 1,90%               |
| TW IV                                      | 14.376.301.711.026   | 15.088.756.369.732   | 4,96%        | 1,79%               |
|                                            |                      |                      | <b>TOTAL</b> | <b>4,96%</b>        |

*\*Data Realisasi Tahun 2018 setelah dikurangi dengan pendapatan denda pajak & denda retribusi*

| TARGET IKU 1 | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|-----------|---------|
| 4,00%        | 4,96%     | 124%    |

Dengan rumus :

$$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

$PAD_n$  : realisasi PAD tahun berjalan

$PAD_{n-1}$  : realisasi PAD tahun lalu

$$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 15.088.756.369.732 - \text{Rp } 14.376.301.711.026}{\text{Rp } 14.376.301.711.026} \times 100\% = 4,96\%$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 4,96% dari target yang ditetapkan yaitu 4,00%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**.



Berbagai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

1. Meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Unggulan;
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur, dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam mendukung Penerimaan PAD;
3. Melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pos;
4. Pemanfaatan kegiatan penagihan dan pembayaran Pajak Daerah melalui optimalisasi penagihan door to door yang didukung dengan pelayanan Samsat Keliling di seluruh Jawa Timur.

Untuk pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat *Payment Point*, Samsat Kepulauan, *e-Samsat* dan ATM Samsat, dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik untuk memberitahukan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir;
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc;
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun;
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum

- sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan;
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

- a. Samsat Drive Thru;
- b. Samsat Payment Point;
- c. Samsat Corner;
- d. Samsat Keliling Mandiri dan 1 Unit Bus Samsat Keliling;
- e. Samsat Link;
- f. e-Samsat Jatim;
- g. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat Jatim;
- h. Mesin Embosser;
- i. Dan layanan terbaru adalah bekerjasama dengan PT. POS INDONESIA;
- j. Serta inovasi-inovasi KB. Samsat terhadap layanan publik dengan berbasis budaya lokal setempat.

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2018**

| JENIS PUNGUTAN       | TARGET P-APBD             | REALISASI                 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| PKB                  | 5.400.000.000.000         | 6.448.692.325.911         |
| BBNKB                | 3.650.000.000.000         | 4.089.296.812.767         |
| PBBKB                | 2.220.000.000.000         | 2.320.286.867.256         |
| PAP                  | 28.000.000.000            | 32.445.855.800            |
| PAJAK ROKOK          | 2.200.000.000.000         | 2.170.048.515.706         |
| RET. JASA USAHA      | 2.900.000.000             | 3.731.878.385             |
| PENERIMAAN LAIN-LAIN | 20.000.000.000            | 24.254.113.907            |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>13.520.900.000.000</b> | <b>15.088.756.369.732</b> |

## 2. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Masih adanya Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang di Provinsi Jawa Timur, memberikan gambaran masih rendahnya tingkat kesadaran para pemilik kendaraan untuk mendaftarkan kepemilikan kendaraan bermotornya. Selain merugikan si pemilik kendaraan, juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah hingga dapat menghambat laju pembangunan di berbagai wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dilakukan sebagai berikut :

1. ***Kegiatan sosialisasi*** kepada para Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan sadar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas melalui pengembangan model pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang akan membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan dekat kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan sadar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu;
2. ***Penambahan jumlah / jenis pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO.*** sertifikasi ISO tersebut akan dilakukan pada setiap ruang lingkup layanan baru untuk menjamin kesamaan prosedur dalam pemberian layanan pada seluruh KB. Samsat di Jawa Timur. Sertifikasi ISO merupakan pengakuan atas standardisasi manajemen mutu dalam pelayanan publik dengan harapan pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap Wajib Pajak bisa lebih maksimal;
3. Upaya berikutnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan ***memberikan keringanan/insentif pajak*** kepada masyarakat Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018, untuk meringankan beban masyarakat pada kondisi perekonomian yang sedang melambat;
4. ***Melakukan Operasi Gabungan (Opgab) Taat Pajak Kendaraan Bermotor.*** Selain untuk dapat meningkatkan PAD, kegiatan ini difokuskan untuk menjaring kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang, dan yang lebih penting kegiatan Opgab juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih taat membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang telah melakukan pengesahan ulang sampai tahun 2018 terealisasi sebesar 89,31% dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 86%. Sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**.

Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018 :

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018 (IKU 2)**

| TAHUN 2018    | OBJEK WAJIB PENUL | OBJEK PENUL | REALISASI | AGREGAT REALISASI (%) |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| TW I          | 13.216.263        | 2.065.622   | 15,63%    | 15,63%                |
| TW II         | 13.324.375        | 4.518.680   | 33,91%    | 18,28%                |
| TW III        | 13.672.212        | 7.895.490   | 57,75%    | 23,84%                |
| TW IV         | 13.869.488        | 12.414.170  | 89,51%    | 31,76%                |
| <b>JUMLAH</b> |                   |             |           | <b>89,51%</b>         |

| TARGET IKU 2 | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|-----------|---------|
| 86,00%       | 89,51%    | 104,08% |

Dengan Rumus :

$$\frac{\sum \text{kendaraan penul (tahun n)}}{\sum \text{kendaraan wajib penul (tahun n)}} \times 100\%$$

$$\frac{12.414.170}{13.869.488} \times 100\% = 89,51\%$$

### 3. Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum

(public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (public service) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN No. 16 tahun 2014). Berikut rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan KB. Samsat tahun 2018 :

**Tabel 3.7 : Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 3  
Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018**

| No. | KB. SAMSAT       | TW 1  | TW 2  | TW 3  | TW 4  | REKAPITULASI |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1   | SURABAYA TIMUR   | 86,34 | 86,36 | 86,38 | 87,67 | 86,69        |
| 2   | SURABAYA SELATAN | 87,14 | 87,33 | 87,47 | 87,75 | 87,42        |
| 3   | SURABAYA BARAT   | 86,58 | 86,58 | 87,14 | 87,14 | 86,86        |
| 4   | SURABAYA UTARA   | 88,80 | 88,66 | 88,86 | 88,86 | 88,79        |
| 5   | MOJOKERTO        | 80,75 | 86,04 | 86,05 | 86,40 | 84,81        |
| 6   | SIDOARJO KRIAN   | 85,13 | 86,61 | 86,69 | 87,16 | 86,40        |
| 7   | SIDOARJO KOTA    | 86,08 | 86,51 | 86,80 | 87,12 | 86,63        |
| 8   | GRESIK           | 86,29 | 86,70 | 86,71 | 86,80 | 86,63        |
| 9   | JOMBANG          | 88,45 | 88,73 | 89,52 | 89,69 | 89,10        |
| 10  | BOJONEGORO       | 89,02 | 89,04 | 89,06 | 89,08 | 89,05        |
| 11  | TUBAN            | 88,51 | 88,58 | 88,60 | 88,64 | 88,58        |

|                        |                         |                 |                 |                 |                |                 |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 12                     | LAMONGAN                | 94,11           | 94,13           | 94,14           | 94,16          | 94,14           |
| 13                     | NGAWI KOTA              | 82,90           | 82,99           | 87,54           | 90,65          | 86,02           |
| 14                     | NGAWI WIDODAREN         | 82,88           | 83,03           | 87,34           | 91,02          | 86,07           |
| 15                     | MADIUN KABUPATEN        | 86,02           | 86,12           | 86,22           | 86,30          | 86,17           |
| 16                     | MADIUN KOTA             | 86,27           | 86,36           | 86,50           | 86,58          | 86,42           |
| 17                     | MAGETAN                 | 88,16           | 88,84           | 89,06           | 89,39          | 88,86           |
| 18                     | PONOROGO                | 89,06           | 89,65           | 90,65           | 91,57          | 90,23           |
| 19                     | PACITAN                 | 86,39           | 86,43           | 86,60           | 86,64          | 86,52           |
| 20                     | KEDIRI KAB. KATANG      | 86,28           | 86,39           | 86,54           | 86,71          | 86,48           |
| 21                     | KEDIRI KAB. PARE        | 86,62           | 86,80           | 86,84           | 86,89          | 86,79           |
| 22                     | KEDIRI KOTA             | 86,34           | 86,54           | 86,62           | 86,78          | 86,57           |
| 23                     | NGANJUK                 | 86,97           | 87,33           | 87,38           | 87,47          | 87,29           |
| 24                     | TULUNGAGUNG             | 89,56           | 89,59           | 89,65           | 89,69          | 89,62           |
| 25                     | TRENGGALEK              | 89,07           | 89,09           | 89,13           | 89,14          | 89,11           |
| 26                     | MALANG KOTA             | 88,32           | 88,34           | 88,36           | 88,37          | 88,35           |
| 27                     | MALANG SELATAN          | 92,76           | 92,83           | 92,91           | 92,95          | 92,86           |
| 28                     | MALANG UTR KR. PLOSO    | 89,71           | 90,15           | 90,22           | 90,72          | 90,20           |
| 29                     | MALANG UTR BATU         | 92,41           | 92,13           | 90,74           | 91,08          | 91,59           |
| 30                     | BLITAR KOTA             | 86,03           | 86,12           | 86,24           | 86,32          | 86,18           |
| 31                     | BLITAR KABUPATEN        | 86,77           | 86,17           | 86,30           | 86,41          | 86,41           |
| 32                     | PROBOLINGGO KOTA        | 86,08           | 87,32           | 87,80           | 88,04          | 87,31           |
| 33                     | PROBOLINGGO KRAKSAAN    | 86,03           | 87,10           | 87,97           | 88,01          | 87,28           |
| 34                     | LUMAJANG                | 89,32           | 89,34           | 89,34           | 89,36          | 89,34           |
| 35                     | PASURUAN KOTA           | 88,27           | 88,30           | 88,13           | 88,27          | 88,25           |
| 36                     | PASURUAN KAB/BANGIL     | 88,02           | 88,11           | 88,12           | 88,41          | 88,16           |
| 37                     | SITUBONDO               | 88,15           | 88,17           | 88,19           | 88,21          | 88,18           |
| 38                     | JEMBER BARAT (SOEBANDI) | 86,36           | 86,44           | 86,44           | 86,47          | 86,43           |
| 39                     | JEMBER TIMUR (TERATAI)  | 86,39           | 86,44           | 86,44           | 86,47          | 86,43           |
| 40                     | BONDOWOSO               | 90,74           | 90,74           | 90,74           | 90,74          | 90,74           |
| 41                     | BANYUWANGI              | 89,32           | 89,34           | 89,35           | 89,51          | 89,38           |
| 42                     | BANYUWANGI BENCULUK     | 91,20           | 91,22           | 91,24           | 91,24          | 91,23           |
| 43                     | PAMEKASAN               | 89,69           | 89,72           | 89,72           | 89,72          | 89,71           |
| 44                     | SAMPANG                 | 86,64           | 86,88           | 87,01           | 87,12          | 86,91           |
| 45                     | BANGKALAN               | 86,08           | 86,14           | 86,14           | 86,19          | 86,14           |
| 46                     | SUMENEP                 | 88,23           | 88,25           | 88,26           | 88,30          | 88,26           |
| <b>NILAI TOTAL SKM</b> |                         | <b>4.030,22</b> | <b>4.043,66</b> | <b>4.057,15</b> | <b>4071,20</b> | <b>4.050,56</b> |

|                                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NILAI RATA-RATA SKM PER TW     | 87,61 | 87,91 | 88,20 | 88,50 | 88,06 |
| NILAI RATA-RATA SKM TAHUN 2018 |       |       |       |       |       |

| TARGET IKU 3 | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|-----------|---------|
| 86,00        | 88,06     | 102,40% |

Dengan rumus :

$$\frac{N SKM_{1-46}}{\sum KB SAMSAT}$$

$N SKM_{1-46}$  : nilai total SKM pada 46 KB. SAMSAT

$$\frac{4.050,56}{46 KB. Samsat} = 88,06$$

Selama bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2018 diperoleh nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 46 Kantor Bersama Samsat sebesar 88,06, sehingga capaian kinerja terealisasi 102,40 %. Berikut grafik capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 :

**Grafik 3.1**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2018 untuk Indikator Kinerja Utama :**  
**Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**



Berikut Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :

- Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan memanfaatkan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan

- 
- dengan melakukan pembaruan dan pengecekan jaringan komunikasi data dan perangkat keras pada mainframe pelayanan pembayaran PKB & BBNKB di KB. Samsat;
- b. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang etika pelayanan;
  - c. Melakukan survey secara berkala pada 46 KB. Samsat untuk mendapatkan *feedback* dari Wajib Pajak terhadap layanan yang telah diterima serta setiap pengaduan akan mendapatkan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan sebagaimana mestinya guna Peningkatan Kinerja Pelayanan;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap 9 (Sembilan) unsur SKM yang masih rendah dan mencari solusi pemecahan secara tepat, sehingga unsur SKM yang masih rendah dapat lebih ditingkatkan serta melakukan monitoring dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dimaksud.

#### **4. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan**

Mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik, salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui berbagai macam program inovasi yang berorientasi kepada wajib pajak. Untuk itu dalam rangka lebih meningkatkan tingkat penerimaan atau penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka perlu dilakukan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan atas semua jenis layanan unggulan baik yang berbasis teknologi informasi maupun yang diselenggarakan bersama dengan para mitra. Pada tahun 2018, fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah memperbanyak jumlah mesin embosser elektronik yang digunakan pada kantor pos, kemudian pengembangan sarana/prasarana pembayaran pajak daerah secara non tunai, serta kegiatan upgrading atau pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak teknologi informasi pendukung layanan unggulan untuk menghindari *downtime* maupun hambatan jaringan lainnya yang menghambat waktu pelayanan. Kegiatan upgrading maupun pemeliharaan tersebut diakomodasi melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Upaya kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan berinovasi dengan berbasis IT, ini menjadi wajib bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyongsong era digitalisasi yang pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan, dan meningkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang semakin IT Minded.

Inovasi berikutnya yang sedang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Wajib Pajak yang akan membayar pajak, tidak perlu ke KB. Samsat, karena Wajib Pajak dapat melakukan Proses pembayaran PKB di minimarket atau gerai modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta melalui jaringan atau teller Bank Jatim dan jaringan elektronik seperti ATM, kemudian untuk toko online bisa dilakukan di Tokopedia dan Bukalapak.

Berikut Kami sajikan data capaian pada IKU 4 (Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan) di tahun 2018 :

**Tabel 3.8**  
**Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 4 Tahun 2018**

| TAHUN 2018 | WP Pengguna Layanan Unggulan | WP Pengguna Layanan Keseluruhan | %      |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| Triwulan 1 | 1.583.287                    | 2.065.622                       | 76,65% |
| Triwulan 2 | 3.155.455                    | 4.518.680                       | 69,83% |
| Triwulan 3 | 4.581.792                    | 7.895.490                       | 58,03% |
| Triwulan 4 | 7.737.247                    | 12.414.170                      | 62,33% |

| TARGET IKU 4 | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|-----------|---------|
| 52%          | 62,33%    | 119,87% |

Dengan rumus :

$$\frac{\text{Wajib Pajak pengguna layanan unggulan}}{\text{Wajib Pajak pengguna layanan keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{7.737.247}{12.414.170} \times 100\% = 62,33\%$$

## B. REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2018 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan :

**Tabel 3.9 Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2018**

| JENIS BELANJA          | TAHUN 2018                |                           |              |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                        | ANGGARAN                  | REALISASI                 | %            |
| Belanja Tidak Langsung | 355.918.177.000,00        | 283.981.040.713,00        | 79,79        |
| Belanja Langsung       | 201.769.899.900,00        | 189.374.385.103,96        | 93,86        |
| <b>JUMLAH</b>          | <b>557.688.076.900,00</b> | <b>473.355.425.816,96</b> | <b>84,88</b> |

Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018**

| No | Program/Kegiatan                                                   | Alokasi Anggaran  | Realisasi         | %     | Lebih/(Kurang)     |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|
| A  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | 66.158.369.801,00 | 63.031.420.807,00 | 95,27 | (3.126.948.994,00) |
| 1  | <i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>                        | 66.158.369.801,00 | 63.031.420.807,00 | 95,27 | (3.126.948.994,00) |
| B  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | 46.826.427.482,00 | 41.943.929.313,96 | 89,57 | (4.882.498.168,04) |
| 1  | <i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>   | 28.465.765.782,00 | 26.121.479.313,96 | 91,76 | (2.344.286.468,04) |
| 2  | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i> | 18.360.661.700,00 | 15.822.450.000,00 | 86,18 | (2.538.211.700,00) |
| C  | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah         | 11.955.057.729,00 | 10.096.864.436,00 | 84,46 | (1.858.193.293,00) |



| No | Program/Kegiatan                                                                    | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %     | Lebih/(Kurang)     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 1  | <i>Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah</i>                                      | 2.186.979.109,00 | 1.940.028.156,00 | 88,71 | (246.950.953,00)   |
| 2  | <i>Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</i>                              | 9.768.078.620,00 | 8.156.836.280,00 | 83,51 | (1.611.242.340,00) |
| D  | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan  | 1.330.149.000,00 | 1.095.879.799,00 | 82,39 | (234.269.201,00)   |
| 1  | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>                                               | 605.819.000,00   | 453.036.324,00   | 74,78 | (152.782.676,00)   |
| 2  | <i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>            | 232.850.000,00   | 180.107.475,00   | 77,35 | (52.742.525,00)    |
| 3  | <i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i> | 288.280.000,00   | 281.830.000,00   | 97,76 | (6.450.000,00)     |
| 4  | <i>Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan</i>                                      | 203.200.000,00   | 180.906.000,00   | 89,03 | (22.294.000,00)    |
| E  | Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah                         | 1.792.290.000,00 | 1.630.202.700,00 | 90,96 | (162.087.300,00)   |
| 1  | <i>Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</i>                 | 901.550.000,00   | 804.815.350,00   | 89,27 | (96.734.650,00)    |
| 2  | <i>Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah</i>                             | 65.230.000,00    | 56.657.000,00    | 86,86 | (8.573.000,00)     |
| 3  | <i>Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah</i>                                 | 173.510.000,00   | 134.179.950,00   | 77,33 | (39.330.050,00)    |
| 4  | <i>Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah</i>     | 652.000.000,00   | 634.550.400,00   | 97,32 | (17.449.600,00)    |
| F  | Program Pengelolaan Pajak Daerah                                                    | 3.349.470.000,00 | 3.144.801.134,00 | 93,89 | (204.668.866,00)   |
| 1  | <i>Intensifikasi Penerimaan PKB &amp; BBNKB</i>                                     | 2.514.810.000,00 | 2.373.216.554,00 | 94,37 | (141.593.446,00)   |
| 2  | <i>Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya</i>                                | 834.660.000,00   | 771.584.580,00   | 92,44 | (63.075.420,00)    |
| G  | Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan           | 1.518.232.000,00 | 1.472.607.376,00 | 96,99 | (45.624.624,00)    |



| No | Program/Kegiatan                                                                       | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %     | Lebih/(Kurang)   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 1  | <i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah</i>                    | 663.839.000,00   | 653.382.716,00   | 98,42 | (10.456.284,00)  |
| 2  | <i>Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak</i>                                     | 115.034.000,00   | 102.014.200,00   | 88,68 | (13.019.800,00)  |
| 3  | <i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat</i>                          | 133.690.000,00   | 129.842.000,00   | 97,12 | (3.848.000,00)   |
| 4  | <i>Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya</i> | 605.669.000,00   | 587.368.460,00   | 96,98 | (18.300.540,00)  |
| H  | Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah                                            | 3.851.894.950,00 | 3.721.861.418,00 | 96,62 | (130.033.532,00) |
| 1  | <i>Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan</i>                        | 166.000.000,00   | 163.674.000,00   | 98,60 | (2.326.000,00)   |
| 2  | <i>Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah</i>                           | 3.685.894.950,00 | 3.558.187.418,00 | 96,54 | (127.707.532,00) |
| I  | Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah              | 2.011.952.890,00 | 1.922.826.300,00 | 95,57 | (89.126.590,00)  |
| 1  | <i>Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan</i>                                          | 324.425.000,00   | 272.652.700,00   | 84,04 | (51.772.300,00)  |
| 2  | <i>Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah</i>                        | 811.813.945,00   | 801.927.700,00   | 98,78 | (9.886.245,00)   |
| 3  | <i>Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas</i>                        | 875.713.945,00   | 848.245.900,00   | 96,86 | (27.468.045,00)  |
| J  | Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan                             | 1.475.928.000,00 | 1.351.054.762,00 | 91,54 | (124.873.238,00) |
| 1  | <i>Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal</i>                           | 50.610.000,00    | 37.013.457,00    | 73,13 | (13.596.543,00)  |
| 2  | <i>Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi</i>             | 182.610.000,00   | 142.297.125,00   | 77,92 | (40.312.875,00)  |



| No | Program/Kegiatan                                                                                                                                      | Alokasi Anggaran  | Realisasi         | %      | Lebih/(Kurang)     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 3  | <i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah</i> | 1.242.708.000,00  | 1.171.744.180,00  | 94,29  | (70.963.820,00)    |
| K  | Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah                                                                      | 61.500.128.048,00 | 59.962.937.058,00 | 97,50  | (1.537.190.990,00) |
| 1  | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur</i>                                                                               | 1.957.504.050,00  | 1.895.525.346,00  | 96,83  | (61.978.704,00)    |
| 2  | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur</i>                                                                           | 29.300.000,00     | 28.450.000,00     | 97,10  | (850.000,00)       |
| 3  | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur</i>                                                                                             | 43.370.000,00     | 43.116.700,00     | 99,42  | (253.300,00)       |
| 4  | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur</i>                                                                                          | 55.000.000,00     | 55.000.000,00     | 100,00 | 0,00               |
| 5  | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan</i>                                                                             | 1.649.949.100,00  | 1.613.489.959,00  | 97,79  | (36.459.141,00)    |
| 6  | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan</i>                                                                         | 67.450.000,00     | 67.450.000,00     | 100,00 | 0,00               |
| 7  | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan</i>                                                                                           | 43.370.000,00     | 43.103.500,00     | 99,39  | (266.500,00)       |
| 8  | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan</i>                                                                                        | 84.000.000,00     | 84.000.000,00     | 100,00 | 0,00               |
| 9  | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat</i>                                                                               | 1.730.585.400,00  | 1.699.398.538,00  | 98,20  | (31.186.862,00)    |
| 10 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat</i>                                                                           | 68.500.000,00     | 68.124.550,00     | 99,45  | (375.450,00)       |
| 11 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat</i>                                                                                             | 43.370.000,00     | 43.070.500,00     | 99,31  | (299.500,00)       |
| 12 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat</i>                                                                                          | 134.400.000,00    | 134.400.000,00    | 100,00 | 0,00               |



| No | Program/Kegiatan                                                            | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 13 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara</i>     | 2.013.320.800,00 | 1.979.859.351,00 | 98,34  | (33.461.449,00) |
| 14 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara</i> | 38.100.000,00    | 37.831.800,00    | 99,30  | (268.200,00)    |
| 15 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara</i>                   | 43.370.000,00    | 43.125.500,00    | 99,44  | (244.500,00)    |
| 16 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara</i>                | 111.600.000,00   | 111.600.000,00   | 100,00 | 0,00            |
| 17 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto</i>          | 1.912.249.300,00 | 1.829.396.628,00 | 95,67  | (82.852.672,00) |
| 18 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto</i>      | 34.200.000,00    | 34.116.000,00    | 99,75  | (84.000,00)     |
| 19 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto</i>                        | 43.300.000,00    | 43.043.000,00    | 99,41  | (257.000,00)    |
| 20 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto</i>                     | 105.600.000,00   | 104.400.000,00   | 98,86  | (1.200.000,00)  |
| 21 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo</i>           | 2.840.930.000,00 | 2.789.401.265,00 | 98,19  | (51.528.735,00) |
| 22 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo</i>       | 89.000.000,00    | 88.576.120,00    | 99,52  | (423.880,00)    |
| 23 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo</i>                         | 86.200.000,00    | 85.558.000,00    | 99,26  | (642.000,00)    |
| 24 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo</i>                      | 79.200.000,00    | 79.200.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 25 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik</i>             | 1.877.309.800,00 | 1.823.346.273,00 | 97,13  | (53.963.527,00) |
| 26 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik</i>         | 33.800.000,00    | 32.965.500,00    | 97,53  | (834.500,00)    |
| 27 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik</i>                           | 43.100.000,00    | 42.779.000,00    | 99,26  | (321.000,00)    |
| 28 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik</i>                        | 66.000.000,00    | 65.850.000,00    | 99,77  | (150.000,00)    |
| 29 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang</i>            | 1.471.345.700,00 | 1.431.317.928,00 | 97,28  | (40.027.772,00) |
| 30 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang</i>        | 27.300.000,00    | 27.150.000,00    | 99,45  | (150.000,00)    |



| No | Program/Kegiatan                                                        | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 31 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang</i>                      | 43.600.000,00    | 43.345.500,00    | 99,42  | (254.500,00)    |
| 32 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang</i>                   | 79.200.000,00    | 79.200.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 33 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro</i>     | 1.481.550.500,00 | 1.433.577.435,00 | 96,76  | (47.973.065,00) |
| 34 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro</i> | 28.450.000,00    | 27.410.000,00    | 96,34  | (1.040.000,00)  |
| 35 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro</i>                   | 43.500.000,00    | 43.125.500,00    | 99,14  | (374.500,00)    |
| 36 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro</i>                | 75.000.000,00    | 74.850.000,00    | 99,80  | (150.000,00)    |
| 37 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban</i>          | 1.263.970.200,00 | 1.199.123.910,00 | 94,87  | (64.846.290,00) |
| 38 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban</i>      | 37.600.000,00    | 37.150.000,00    | 98,80  | (450.000,00)    |
| 39 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban</i>                        | 43.500.000,00    | 43.125.500,00    | 99,14  | (374.500,00)    |
| 40 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban</i>                     | 90.000.000,00    | 90.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 41 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan</i>       | 1.169.598.200,00 | 1.143.882.924,00 | 97,80  | (25.715.276,00) |
| 42 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan</i>   | 44.600.000,00    | 43.264.000,00    | 97,00  | (1.336.000,00)  |
| 43 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan</i>                     | 42.900.000,00    | 42.669.000,00    | 99,46  | (231.000,00)    |
| 44 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan</i>                  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 45 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi</i>          | 1.367.953.092,00 | 1.335.475.277,00 | 97,63  | (32.477.815,00) |
| 46 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi</i>      | 46.725.000,00    | 46.725.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 47 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi</i>                        | 88.400.000,00    | 87.643.600,00    | 99,14  | (756.400,00)    |
| 48 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi</i>                     | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |



| No | Program/Kegiatan                                                      | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 49 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun</i>       | 1.664.634.900,00 | 1.640.428.674,00 | 98,55  | (24.206.226,00) |
| 50 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun</i>   | 52.000.000,00    | 52.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 51 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun</i>                     | 88.200.000,00    | 87.241.000,00    | 98,91  | (959.000,00)    |
| 52 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun</i>                  | 69.000.000,00    | 69.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 53 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan</i>      | 1.405.666.700,00 | 1.392.465.119,00 | 99,06  | (13.201.581,00) |
| 54 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan</i>  | 38.250.000,00    | 38.250.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 55 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan</i>                    | 44.200.000,00    | 43.895.500,00    | 99,31  | (304.500,00)    |
| 56 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan</i>                 | 33.000.000,00    | 33.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 57 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo</i>     | 1.245.976.170,00 | 1.215.485.326,00 | 97,55  | (30.490.844,00) |
| 58 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo</i> | 54.000.000,00    | 50.825.000,00    | 94,12  | (3.175.000,00)  |
| 59 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo</i>                   | 44.300.000,00    | 43.989.000,00    | 99,30  | (311.000,00)    |
| 60 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo</i>                | 53.900.000,00    | 53.900.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 61 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan</i>      | 1.256.981.000,00 | 1.213.909.630,00 | 96,57  | (43.071.370,00) |
| 62 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan</i>  | 30.800.000,00    | 30.575.000,00    | 99,27  | (225.000,00)    |
| 63 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan</i>                    | 45.000.000,00    | 44.566.500,00    | 99,04  | (433.500,00)    |
| 64 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan</i>                 | 44.000.000,00    | 44.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 65 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri</i>       | 2.602.194.112,00 | 2.556.784.616,00 | 98,25  | (45.409.496,00) |
| 66 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri</i>   | 40.100.000,00    | 39.509.000,00    | 98,53  | (591.000,00)    |



| No | Program/Kegiatan                                                         | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 67 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri</i>                        | 130.800.000,00   | 129.772.500,00   | 99,21  | (1.027.500,00)  |
| 68 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri</i>                     | 94.050.000,00    | 94.050.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 69 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung</i>     | 1.041.702.500,00 | 1.009.694.876,00 | 96,93  | (32.007.624,00) |
| 70 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung</i> | 49.600.000,00    | 49.133.390,00    | 99,06  | (466.610,00)    |
| 71 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung</i>                   | 43.900.000,00    | 43.584.200,00    | 99,28  | (315.800,00)    |
| 72 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung</i>                | 60.000.000,00    | 54.050.000,00    | 90,08  | (5.950.000,00)  |
| 73 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek</i>      | 1.270.252.430,00 | 1.229.205.064,00 | 96,77  | (41.047.366,00) |
| 74 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek</i>  | 35.800.000,00    | 35.129.000,00    | 98,13  | (671.000,00)    |
| 75 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek</i>                    | 44.600.000,00    | 44.266.750,00    | 99,25  | (333.250,00)    |
| 76 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek</i>                 | 72.000.000,00    | 71.000.000,00    | 98,61  | (1.000.000,00)  |
| 77 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk</i>         | 1.580.421.400,00 | 1.547.194.166,00 | 97,90  | (33.227.234,00) |
| 78 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk</i>     | 38.450.000,00    | 38.405.000,00    | 99,88  | (45.000,00)     |
| 79 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk</i>                       | 43.600.000,00    | 43.345.500,00    | 99,42  | (254.500,00)    |
| 80 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk</i>                    | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 81 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota</i>     | 1.808.347.700,00 | 1.757.473.907,00 | 97,19  | (50.873.793,00) |
| 82 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota</i> | 28.950.000,00    | 28.305.000,00    | 97,77  | (645.000,00)    |
| 83 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota</i>                   | 43.800.000,00    | 43.208.000,00    | 98,65  | (592.000,00)    |



| No  | Program/Kegiatan                                                                 | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 84  | Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota                               | 52.800.000,00    | 52.800.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 85  | Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan                 | 1.463.782.403,00 | 1.436.611.636,00 | 98,14  | (27.170.767,00) |
| 86  | Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan             | 24.000.000,00    | 23.910.000,00    | 99,63  | (90.000,00)     |
| 87  | Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan                               | 44.200.000,00    | 43.923.000,00    | 99,37  | (277.000,00)    |
| 88  | Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan                            | 72.000.000,00    | 72.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 89  | Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota     | 1.618.896.942,00 | 1.583.018.973,00 | 97,78  | (35.877.969,00) |
| 90  | Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota | 44.300.000,00    | 44.234.770,00    | 99,85  | (65.230,00)     |
| 91  | Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota                   | 87.600.000,00    | 86.416.000,00    | 98,65  | (1.184.000,00)  |
| 92  | Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota                | 34.200.000,00    | 34.200.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 93  | Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar                         | 1.649.047.220,00 | 1.624.584.139,00 | 98,52  | (24.463.081,00) |
| 94  | Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar                     | 30.000.000,00    | 28.475.000,00    | 94,92  | (1.525.000,00)  |
| 95  | Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar                                       | 88.200.000,00    | 86.911.000,00    | 98,54  | (1.289.000,00)  |
| 96  | Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar                                    | 57.000.000,00    | 57.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 97  | Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo                    | 1.790.213.300,00 | 1.766.599.996,00 | 98,68  | (23.613.304,00) |
| 98  | Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo                | 57.150.000,00    | 57.150.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 99  | Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo                                  | 86.000.000,00    | 85.408.400,00    | 99,31  | (591.600,00)    |
| 100 | Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo                               | 52.800.000,00    | 52.800.000,00    | 100,00 | 0,00            |



| No  | Program/Kegiatan                                                       | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 101 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang</i>      | 1.084.229.000,00 | 1.051.661.727,00 | 97,00  | (32.567.273,00)  |
| 102 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang</i>  | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 103 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang</i>                    | 43.400.000,00    | 43.076.000,00    | 99,25  | (324.000,00)     |
| 104 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang</i>                 | 79.200.000,00    | 79.200.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 105 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan</i>      | 2.054.452.500,00 | 1.967.350.240,00 | 95,76  | (87.102.260,00)  |
| 106 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan</i>  | 29.575.000,00    | 29.528.000,00    | 99,84  | (47.000,00)      |
| 107 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan</i>                    | 87.200.000,00    | 86.691.000,00    | 99,42  | (509.000,00)     |
| 108 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan</i>                 | 66.000.000,00    | 66.000.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 109 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo</i>     | 1.259.323.693,00 | 1.243.620.704,00 | 98,75  | (15.702.989,00)  |
| 110 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo</i> | 26.970.000,00    | 26.782.500,00    | 99,30  | (187.500,00)     |
| 111 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo</i>                   | 43.900.000,00    | 43.611.700,00    | 99,34  | (288.300,00)     |
| 112 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo</i>                | 58.650.000,00    | 58.650.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 113 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember</i>        | 1.935.158.500,00 | 1.799.062.300,00 | 92,97  | (136.096.200,00) |
| 114 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember</i>    | 52.000.000,00    | 51.968.100,00    | 99,94  | (31.900,00)      |
| 115 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember</i>                      | 87.800.000,00    | 87.032.000,00    | 99,13  | (768.000,00)     |
| 116 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember</i>                   | 73.000.000,00    | 73.000.000,00    | 100,00 | 0,00             |
| 117 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso</i>     | 1.261.478.986,00 | 1.233.359.931,00 | 97,77  | (28.119.055,00)  |
| 118 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso</i> | 34.425.000,00    | 34.200.000,00    | 99,35  | (225.000,00)     |



| No  | Program/Kegiatan                                                        | Alokasi Anggaran | Realisasi        | %      | Lebih/(Kurang)  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|
| 119 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso</i>                    | 43.900.000,00    | 43.718.950,00    | 99,59  | (181.050,00)    |
| 120 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso</i>                 | 72.000.000,00    | 72.000.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 121 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi</i>     | 2.013.344.800,00 | 1.919.086.142,00 | 95,32  | (94.258.658,00) |
| 122 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi</i> | 43.050.000,00    | 36.400.000,00    | 84,55  | (6.650.000,00)  |
| 123 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi</i>                   | 90.000.000,00    | 88.576.400,00    | 98,42  | (1.423.600,00)  |
| 124 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi</i>                | 68.200.000,00    | 68.200.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 125 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan</i>      | 1.274.303.500,00 | 1.252.672.512,00 | 98,30  | (21.630.988,00) |
| 126 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan</i>  | 33.550.000,00    | 33.550.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 127 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan</i>                    | 43.200.000,00    | 42.916.500,00    | 99,34  | (283.500,00)    |
| 128 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan</i>                 | 79.200.000,00    | 79.200.000,00    | 100,00 | 0,00            |
| 129 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan</i>      | 1.307.143.600,00 | 1.283.744.361,00 | 98,21  | (23.399.239,00) |
| 130 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan</i>  | 43.600.000,00    | 40.467.600,00    | 92,82  | (3.132.400,00)  |
| 131 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan</i>                    | 42.400.000,00    | 42.256.500,00    | 99,66  | (143.500,00)    |
| 132 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan</i>                 | 51.000.000,00    | 50.850.000,00    | 99,71  | (150.000,00)    |
| 133 | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang</i>        | 1.010.748.800,00 | 992.860.303,00   | 98,23  | (17.888.497,00) |
| 134 | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang</i>    | 30.300.000,00    | 30.196.000,00    | 99,66  | (104.000,00)    |
| 135 | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang</i>                      | 42.900.000,00    | 42.586.500,00    | 99,27  | (313.500,00)    |
| 136 | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang</i>                   | 55.200.000,00    | 55.200.000,00    | 100,00 | 0,00            |



| No            | Program/Kegiatan                                                     | Alokasi Anggaran          | Realisasi                 | %            | Lebih/(Kurang)             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 137           | <i>Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep</i>     | 1.189.336.750,00          | 1.145.274.727,00          | 96,30        | (44.062.023,00)            |
| 138           | <i>Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep</i> | 58.350.000,00             | 58.022.125,00             | 99,44        | (327.875,00)               |
| 139           | <i>Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep</i>                   | 43.700.000,00             | 43.466.500,00             | 99,47        | (233.500,00)               |
| 140           | <i>Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep</i>                | 108.000.000,00            | 108.000.000,00            | 100,00       | 0,00                       |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                      | <b>201.769.899.900,00</b> | <b>189.374.385.103,96</b> | <b>93,86</b> | <b>(12.395.514.796,04)</b> |

## COST PER OUTCOME



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2018**

| Sasaran strategis                                      | Indikator kinerja                                                | Kinerja |           |         | Anggaran        |                    |         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|--------------------|---------|
|                                                        |                                                                  | Target  | Realisasi | Capaian | Target          | Realisasi          | Capaian |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)              | Persentase Kenaikan Penerimaan PAD                               | 4,00%   | 4,96%     | 124,00% | 68.160.120.048  | 66.210.548.268     | 97,14%  |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86%     | 89,51%    | 104,08% | 3.851.894.950   | 3.721.861.418      | 96,62%  |
|                                                        | Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat                       | 86      | 88,06     | 102,40% | 2.011.952.890   | 1.922.826.300      | 95,57%  |
|                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%     | 62,33%    | 119,87% | 1.475.928.000   | 1.351.054.762      | 91,54%  |
| Jumlah                                                 |                                                                  |         |           |         | 75.499.895.888  | 73.206.290.748     | 96,96%  |
| Total Belanja Langsung                                 |                                                                  |         |           |         | 201.769.899.900 | 189.374.385.103,96 | 93,86%  |

**Tabel 3.12 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2018 (yang mendukung capaian sasaran strategis)**

| No                     | Program                                                           | Kinerja         |                    |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|                        |                                                                   | Target          | Realisasi          | % Deviasi |
| 1                      | Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah               | 1.792.290.000   | 1.630.202.700      | 9,04%     |
| 2                      | Pengelolaan Pajak Daerah                                          | 3.349.470.000   | 3.144.801.134      | 6,11%     |
| 3                      | Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan | 1.518.232.000   | 1.472.607.376      | 3,01%     |
| 4                      | Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah | 61.500.128.048  | 59.962.937.058     | 2,50%     |
| 5                      | Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah                               | 3.851.894.950   | 3.721.861.418      | 3,38%     |
| 6                      | Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah | 2.011.952.890   | 1.922.826.300      | 4,43%     |
| 7                      | Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan                | 1.475.928.000   | 1.351.054.762      | 8,46%     |
| Jumlah                 |                                                                   | 75.499.895.888  | 73.206.290.748     | 3,04%     |
| Total Belanja Langsung |                                                                   | 201.769.899.900 | 189.374.385.103,96 | 6,14%     |

Perincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Analisis Efisiensi Per Sasaran**

| No | Sasaran strategis                                      | Indikator kinerja                                                | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)              | Persentase Kenaikan Penerimaan PAD                               | 124,00%           | 97,14%                | 2,86%             |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 104,08%           | 96,62%                | 3,38%             |
|    |                                                        | Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat                       | 102,40%           | 95,57%                | 4,43%             |
|    |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 119,87%           | 91,54%                | 8,46%             |

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator persentase kenaikan penerimaan PAD tercapai sebesar 2,86% dari anggaran (Rp 1.949.571.780) pada 4 (empat) program yaitu Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, program Pengelolaan Pajak Daerah, Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan, Program Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Untuk tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak tercapai sebesar 3,38% dari anggaran (Rp 130.033.532) pada program pengembangan pelayanan pajak daerah, dan untuk indikator nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat tercapai sebesar 4,43% dari anggaran (Rp 89.126.590) pada program pengendalian operasional, administrasi pajak

dan retribusi daerah serta untuk indikator persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan samsat unggulan tercapai sebesar 8,46% dari anggaran (Rp 124.873.238) pada program pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan.

### **Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra**


Tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas utama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra**

| No | Sasaran strategis                                      | Indikator kinerja                                                | Target Akhir Renstra (2019) | Realisasi (Th. 2018) | Tingkat Kemajuan |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)              | Persentase Kenaikan Penerimaan PAD                               | 1,86%                       | 4,96%                | 266,67%          |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86%                         | 89,31%               | 104,08%          |
|    |                                                        | Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat                       | 86                          | 88,06                | 102,40%          |
|    |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%                         | 58,44%               | 119,87%          |

# BAB 4

PENUTUP



# A. PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja **Persentase Kenaikan Penerimaan PAD** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 4,96% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 124,00%;
2. Pada Indikator Kinerja **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 86,00% dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 89,51% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 104,08%;
3. Pada Indikator Kinerja Peningkatan **Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 86,00 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 88,06 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 102,40%;
4. Pada Indikator Kinerja **Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 52% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 62,33% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 119,87%;
5. Dari analisis 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2018, seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar **112,59%** dari total indikator.



Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp 189.374.385.103,96 atau sebesar 93,86% dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 201.769.899.900,00.

## 4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan konsep pengakuan Piutang Pajak Daerah, berdasarkan Surat Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa hak atas piutang PKB timbul setelah dilakukan penetapan melalui proses registrasi identifikasi. Perubahan konsep pengakuan piutang tersebut berdampak pada upaya penagihan piutang pajak yang tidak optimal sejak bulan November 2016, kedepan diperlukan strategi dan upaya baru untuk melakukan upaya penagihan;
2. Kondisi perekonomian nasional yang belum membaik, berpengaruh pada daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru, sehingga berdampak pada Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset;
5. Prioritas pengeluaran rumah tangga Wajib Pajak, lebih mengedepankan pemenuhan konsumsi rumah tangga akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
6. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang optimal, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya objek dan wajib pajak;
7. Semakin tingginya biaya operasional untuk mendukung pelayanan.

## B. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Penyiapan atau pengembangan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan yang dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
2. Melakukan penguatan SDM pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimtek bagi pemungut pajak dan reribusi daerah;
3. Pengembangan sarana dan prasarana KB. Samsat di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penerimaan PAD serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain;
4. Meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan melalui layanan unggulan;
5. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Pengembangan inovasi layanan yang lebih mendekati masyarakat, yaitu dengan pendirian Samsat "JATIM CETTAR". Ini merupakan sebuah inovasi dimana Wajib Pajak bisa dengan mudah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Proses pembayaran PKB tersebut dapat dilakukan di minimarket atau gerai modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta melalui jaringan atau teller Bank Jatim dan jaringan elektronik seperti ATM. Kemudian untuk toko online bisa dilakukan di Tokopedia dan Bukalapak. Inovasi ini merupakan bentuk *open government* dan menggambarkan negara hadir seluas-luasnya bagi masyarakat. Berbagai kemudahan pun diberikan Pemerintah Jawa Timur untuk masyarakat khususnya Jawa Timur dalam mendapatkan berbagai kemudahan pelayanan. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.




Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan pembangunan Jawa Timur.

# LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SOEKARWO  
Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**Dr. H. SOEKARWO**

  
**BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 198603 1 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**


| No. | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                                                | Target |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                              | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                    | Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah            | 4,00%  |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86,00% |
|     |                                                        | Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                       | 86,00  |
|     |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%    |

| Program                                                                      | Anggaran                     | Ket  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Rp 66.158.369.801,00         | APBD |
| 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | Rp 46.826.427.482,00         | APBD |
| 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                        | Rp 11.955.057.729,00         | APBD |
| 4 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 1.330.149.000,00          | APBD |
| 5 Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah                        | Rp 1.792.290.000,00          | APBD |
| 6 Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | Rp 3.349.470.000,00          | APBD |
| 7 Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan          | Rp 1.518.232.000,00          | APBD |
| 8 Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah                                        | Rp 3.851.849.950,00          | APBD |
| 9 Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah          | Rp 2.011.952.890,00          | APBD |
| 10 Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan                        | Rp 1.475.928.000,00          | APBD |
| 11 Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah  | Rp 61.500.128.048,00         | APBD |
| <b>Jumlah</b>                                                                | <b>Rp 201.769.899.900,00</b> |      |

Surabaya, 15 Oktober 2018

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. H. SOEKARWO**



**BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 198603 1 026

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

| NO                                          | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET 2018 | REALISASI 2018 | CAPAIAN KINERJA |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1                                           | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)              | Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah            | 4,00%       | 4,96%          | 124%            |
| 2                                           | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 86%         | 89,51%         | 104,08%         |
|                                             |                                                        | Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat                       | 86          | 88,06          | 102,40%         |
|                                             |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%         | 62,33%         | 119,87%         |
| <b>RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA</b> |                                                        |                                                                  |             |                | <b>112,59%</b>  |

Surabaya, Pebruari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600812 198603 1 026

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN I S/D TW IV TAHUN 2018  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET TAHUN 2018 |       |        |       |       | REALISASI TAHUN 2018 |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                        |                                                                  | TW I              | TW II | TW III | TW IV | TOTAL | TW I                 | TW II  | TW III | TW IV  | TOTAL  |
| 1  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)              | Persentase Kenaikan Penerimaan PAD                               | 1,00%             | 1,00% | 1,00%  | 1,00% | 4,00% | (0,49%)              | 1,76%  | 1,90%  | 1,79%  | 4,96%  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                         | 21,5%             | 21,5% | 21,5%  | 21,5% | 86%   | 15,63%               | 18,28% | 23,84% | 31,76% | 89,51% |
|    |                                                        | Nilai Rata-Rata SKM                                              | 86                | 86    | 86     | 86    | 86    | 87,61                | 87,91  | 88,20  | 88,50  | 88,06  |
|    |                                                        | Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan | 52%               | 52%   | 52%    | 52%   | 52%   | 76,65%               | 69,83% | 58,03% | 62,33% | 62,33% |

Surabaya, Pebruari 2019  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 198603 1 026

Piagam Penghargaan "SAKIP"  
Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018



Piagam Penghargaan “LAYANAN NONA SAJA”  
Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018  
Kategori Memajukan Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas Dalam  
Pelayanan Publik



Piagam Penghargaan "SIMPONI JATIM"  
Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018  
Kategori Kolaborasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



